

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
DEPARTEMEN AGAMA RI**

NOMOR : DJ.III/Kep/HK.00.5/245/4069 /2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA
STRATUM TIGA (S3) DOKTOR TEOLOGI KEPADA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama Kristen yang berkualitas;

b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Kristen di Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Departemen Agama RI melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Agama Kristen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dipandang layak untuk mendapat ijin penyelenggaraan Program Pascasarjana Stratum Tiga (S3) Doktor Teologi dengan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Stratum Tiga (S3) Doktor Teologi Sekolah Tinggi Teologi Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama No. 59 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pascasarjana Stratum Tiga (S3) Doktor Teologi dan Ujian Negara;
8. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 351 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Personalia Badan Konsorsium Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Teologi Kristen tahun 2004 - 2009;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

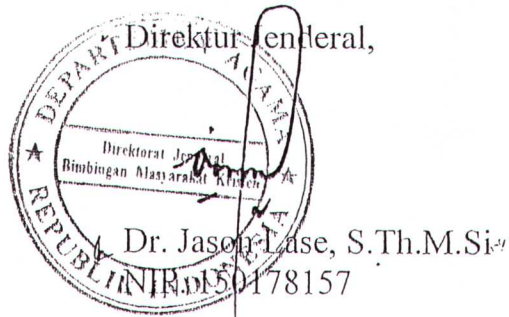
- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Kristen No. Dj.III/Kep/Hk.00.5/222/2552/2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Stratum Dua (S2) Program Studi Teologi Kepada Sekolah Tinggi Teologi Jakarta;
 2. Hasil rapat Tim Pusat tanggal 09 Agustus 2007 tentang Hasil Pelaksanaan Akreditasi Program Pascasarjana Stratum Tiga (S3) Doktor Teologi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN DEPARTEMEN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PASCASARJANA STRATUM TIGA (S3) DOKTOR TEOLOGI KEPADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI JAKARTA.**
- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Stratum Tiga (S3) Doktor Teologi kepada Sekolah Tinggi Teologi Jakarta.
- Kedua : Dengan diberikannya Ijin Penyelenggaraan Program Pascasarjana Stratum Tiga (S3) Doktor Teologi tersebut di atas, maka dalam menyelenggarakan pendidikannya, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Penyelenggaraan dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

- Keempat : Apabila menurut Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen ternyata Program Pascasarjana Stratum Tiga (S3) Doktor Teologi Sekolah Tinggi Teologi Jakarta tidak memenuhi persyaratan lagi maka Ijin Penyelenggaraan akan ditinjau kembali sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2007



Tembusan :

1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
4. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang serta Diklat di Lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Seluruh Indonesia;
6. Para Pengurus/Ketua PGI, PGPI, dan PII di Jakarta ;
7. Pengurus PERSETIA;
8. Pengurus PASTI di Jakarta;
9. Pengurus PERSATPIN di Jakarta;
10. Para Rektor/Dekan/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Teologi di Seluruh Indonesia;
11. Badan Konsorsium Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Teologi Kristen di Jakarta;
12. Kepala Biro Hukum dan KLN Departemen Agama di Jakarta;